

## Hibah Wasiat yang Melanggar Legitime Portie Ahli Waris Menurut Hukum Waris Perdata

Via Nurita Dolok Saribu

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Widya Dharma Pontianak  
Email: nurita@widyadharm.ac.id

### **Abstract**

*Legitime portie is a provision protected by law regarding the distribution of inheritance to heirs, which cannot be violated by the heir. If in the future it turns out that after the inheritance is open, the heirs who are entitled to the legitime portie feel that their legitime portie has been violated, then they have the right to prosecute so that the legitime portie is fulfilled. The provisions of civil inheritance law in articles 916 A, 920 and 924 require that the legitimacy of the legitimacy must be sued for the legitimacy, if it is not prosecuted then the distribution of inheritance will prioritize the contents of the will first, then the rest will belong to all the heirs. This research is to find out and analyze how the judge considers in deciding and granting a testament grant implementation suit. The research method used is normative research method. The data used in this study are primary data obtained directly in the field, and secondary data obtained from literature studies.*

**Keywords:** Wills, Legitime Portie, Commutative Justice

### **Abstrak**

Legitime portie adalah merupakan suatu ketentuan yang dilindungi oleh undang-undang mengenai pembagian warisan kepada ahli waris, yang tidak boleh dilanggar oleh pewaris. Apabila kelak ternyata setelah warisan terbuka para ahli waris yang berhak atas legitime portie merasa legitime portienya dilanggar, maka mereka berhak melakukan penuntutan supaya legitime portienya terpenuhi. Ketentuan hukum waris perdata pada pasal 916 A, 920 dan 924 mensyaratkan bahwa legitime portie harus dituntut oleh para legitimaris, apabila tidak dituntut maka pembagian warisan akan mendahulukan isi wasiat terlebih dahulu, baru sisanya menjadi kepunyaan sekalian ahli waris. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan dan mengabulkan gugatan pelaksanaan hibah wasiat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung di lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

**Kata kunci:** Hibah Wasiat, Legitime Portie, Keadilan Komutatif

### **A. Pendahuluan**

Dalam hidup ini setiap orang berjuang dan berusaha untuk mendapatkan harta yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk saat ini atau untuk

waktu yang akan datang. Secara pengertian umum, yang dimaksud harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berupa hak, yang mempunyai nilai ekonomis.

Salah satu sifat dari harta adalah dapat dialihkan, ketentuan mengenai peralihan harta tersebut diatur serta dilindungi oleh hukum yang berlaku. Ketentuan Hukum yang berlaku mengatur tentang beberapa peralihan harta, antara lain peralihan harta yang ditinggalkan karena wafatnya seseorang yang biasa disebut dengan istilah waris.

Terkait dengan waris pada umumnya terdapat beberapa istilah dalam waris antara lain; subyek dari waris adalah pewaris yang ialah orang yang meninggalkan harta warisan, dan ahli waris yang ialah penerima warisan. Salah satu pengertian yang diungkapkan oleh Prodjodikoro (1962: 8), “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.

Menurut Ter Haar sebagaimana yang dikutip oleh Soebekti (1960: 1) bahwa pengertian waris adalah, “hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia”. Maka, ketentuan yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia tersebut haruslah diatur dalam suatu aturan atau norma hukum positif, yang kemudian dikenal dengan istilah Hukum waris.

Di Indonesia sampai saat ini terdapat beberapa norma hukum atau sistem hukum yang mengatur tentang warisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, antara lain; sistem hukum waris barat (perdata), sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris Islam. Ketentuan tentang waris menurut sistem hukum waris perdata terdapat dalam KUHPperdata pada Buku ke II mengenai Kebendaan pada Bab ke XII tentang pewarisan karena kematian, dimulai dari pasal 830 KUHPper sampai dengan Pasal 1130 KUHPper.

Menurut sistem hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPper, yang menjadi dasar Hukum ahli waris dapat mewarisi harta pewaris adalah melalui dua hal yaitu; Menurut ketentuan undang-undang (ab intestato atau wettelijk erfrecht) ialah ahli waris karena hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, dan Ditunjuk dalam surat wasiat (testamenteir erfrecht) ialah pewaris menentukan sendiri tentang harta kekayaannya kemudian menunjuk ahli warisnya. Ketentuan umum mengenai surat wasiat terhadap hak waris menurut undang-undang, diatur dalam sistem hukum waris perdata pada pasal 874 KUHPper yang berbunyi: “Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.

Mengenai dasar hukum pembagian harta warisan menurut ketentuan undang-undang (ab intestato atau wettelijk erfrecht) yang diatur dalam sistem hukum waris perdata pada pasal 852 KUHPper yang berbunyi: “ Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”. Pada pasal KUHPper tersebut diatur bahwa hak

ahli waris ab intestato yang berhak menerima warisan tidak dibedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu, dan mewarisi sama besarnya.

Mengenai dasar hukum pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat (testamenteir erfrecht) diatur dalam sistem hukum waris perdata pada pasal 875 KUHPer yang berbunyi: "Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali". Jadi pada dasarnya ahli waris menurut hukum, adalah pemilik atas semua barang, piutang dan hak dari pewaris sebagaimana diatur pada Pasal 833 BW, akan tetapi Burgerlijk Wetboek memberikan hak pada pewaris dimana pewaris mempunyai hak untuk berkehendak setelah ia meninggal yang disebut dengan wasiat.

Ada dua jenis wasiat, yaitu wasiat pengangkatan waris (erfstelling) dan hibah wasiat (legaat). Wasiat pengangkatan waris diatur dalam sistem hukum waris perdata pada Pasal 954 KUHPer yang berbunyi: "Wasiat pengangkatan ahli waris adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiganya", dan hibah wasiat diatur dalam sistem hukum waris perdata pada Pasal 957 KUHPer yang berbunyi: "hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya".

Akan tetapi wasiat yang berisi kehendak dari pewaris tersebut tidak boleh merugikan ahli waris lainnya, yang dalam hal ini bagian tersebut telah dilindungi oleh BW yang disebut sebagai Legitieme Portie (Marthianus, 2019: 272). Ketentuan tentang Legitime Portie diatur dalam sistem hukum waris perdata bersumber pada Pasal 913 KUHPer yang berbunyi: "Legitieme Portie yaitu bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap suatu bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat".

Sedemikian pentingnya hak mutlak para ahli waris legitimaris sehingga BW, memberikan perlindungan dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar legitime portie, dengan tujuan agar ahli waris legitimaris "harus" mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris (Suryadini dan Widiyanti, 2020: 254).

## **B. Kajian Pustaka**

### **Teori Kepastian Hukum**

Menurut Mertokusumo (2010), kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Asikin, 2012).

Menurut Apeldoorn (2006: 82-83), kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret.

Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

### **Teori Hukum Waris, Wasiat dan Legitime Portie.**

Menurut Ter Haar sebagaimana yang dikutip oleh Poesponoto (1960: 1) bahwa pengertian waris adalah, "hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia". Menurut Subekti (1998: 93) bahwa: "suatu wasiat atau testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia".

Menurut Pitlo, legitieme portie adalah bagian yang dijamin oleh Undang- Undang dengan pengertian: "Merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan. Hanya sanak saudara dalam garis lurus (bloedverwanten in de rechte lijn) dan merupakan ahli waris ab intestato saja yang berhak atas bagian yang dimaksud" (Andhasasmitha, 1987: 143).

## **C. Metode Penelitian**

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Jenis pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

### **Spesifikasi Penelitian**

Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian ini.

### **Sumber dan Jenis Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan), pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan sumber dan jenis data sekunder berupa putusan hakim, Undang-undang literatur dan jurnal.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang Penulis gunakan pada penulisan tesis ini yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumenter dan wawancara narasumber.

### **Teknik Analisis Data**

Untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis data kualitatif, yaitu disusun secara sistematis berdasarkan permasalahan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan sebagai jawaban atas hasil dari permasalahan tersebut.

#### **D. Pembahasan**

#### **Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Perdata dan Mengenai Hibah Wasiat**

##### **1. Hukum Waris Perdata**

Secara pengertian umum, yang dimaksud harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berupa hak, yang mempunyai nilai ekonomis. Peralihan harta yang ditinggalkan karena wafatnya seseorang kepada yang berhak, biasa disebut dengan istilah waris.

Terkait dengan waris pada umumnya terdapat beberapa istilah dalam waris antara lain, subyek dari waris adalah pewaris yaitu orang yang meninggalkan harta warisan, dan ahli waris yang adalah penerima warisan. Salah satu pengertian yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro, "warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup

Menurut Mertokusumo (2010), kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Asikin, 2012).

Menurut Apeldoorn (2006: 82-83), kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Menurut Ter Haar sebagaimana yang dikutip oleh Soebekti bahwa pengertian waris adalah, "hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia" (Poesponoto, 1960: 1). Maka, ketentuan yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia tersebut haruslah diatur dalam suatu aturan atau norma hukum positif, yang kemudian dikenal dengan istilah Hukum waris.

Hukum waris menurut Perangin (2003: 3): "Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana pembagian menurut undang-undang tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dan yang mengatur dengan baik adanya suatu peristiwa hukum maupun perbuatan hukum dari harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan mengatur mengenai cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain yang berhak menerimanya.

Di Indonesia sampai saat ini terdapat beberapa norma hukum atau sistem hukum yang mengatur tentang warisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, antara lain; sistem hukum waris barat (perdata), sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris Islam. Ketentuan tentang waris menurut sistem hukum waris perdata terdapat dalam KUHPperdata pada Buku ke II mengenai Kebendaan pada Bab kedua belas tentang pewarisan karena kematian, dimulai dari pasal 830 KUHPper sampai dengan Pasal 1130 KUHPper.

Hukum pewarisan perdata diatur dalam buku kedua tentang kebendaan Bab XII – XVIII Kuhperdata, bab – bab tersebut antara lain mengatur tentang (Harun, 2009: 16):

- Bab XII tentang pewarisan karena kematian.
- Bab XIII tentang surat wasiat.
- Bab XIV tentang pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan.
- Bab XV tentang hak memikis dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.
- Bab XVI tentang hal menerima dan menolak suatu warisan.
- Bab XVII tentang pemisahan harta peninggalan.
- Bab XVIII tentang harta peninggalan yang tidak terurus.

Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris (Satrio, 1992: 34). Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan disebut pewaris, sedangkan harta yang ditinggalkan disebut harta warisan dan orang yang menerima waris disebut ahli waris.

Mengenai kapan terjadinya peristiwa pewarisan, berdasarkan Pasal 830 KUHPper harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia, dan berdasarkan Pasal 836 KUHPper si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi. Menurut sistem hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPper, yang menjadi dasar Hukum ahli waris dapat mewarisi harta pewaris adalah melalui dua hal yaitu; Menurut ketentuan undang-undang (ab intestato atau wettelijk erfrecht) dan ahli waris berdasarkan surat wasiat (testamenteir erfrecht) ialah pewaris menentukan sendiri tentang harta kekayaannya kemudian menunjuk ahli warisnya.

## **2. Ahli Waris Menurut Ketentuan Undang-Undang.**

Ahli waris menurut ketentuan undang-undang ialah ahli waris karena hubungan keluarga sedarah. Lebih jelasnya mengenai ahli waris menurut ketentuan undang-undang diatur dalam ketentuan umum mengenai pewarisan karena kematian pada pasal 832 KUHPper yang berbunyi: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang, maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini” .

Tentang siapa saja yang menjadi ahli waris karena hubungan keluarga sedarah, diatur pada pasal 852 – 861 KUHPper. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mewarisi hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan suami atau isteri yang hidup terlama. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya.

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus: satu derajat, adalah ayah, ibu, dan anak; ke samping satu derajat, yakni saudara.

Sementara itu, Apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan, yaitu:

- Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
- Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris.
- Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Bahwa Urutan golongan ahli waris tersebut berdasarkan kedekatan derajat dengan pewaris. Yang derajatnya lebih dekat dengan sipewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, penerapan ketentuan penggolongan ahli waris adalah sebagai berikut:

- Selagi masih ada golongan I, maka tertutuplah kemungkinan golongan II, II, dan IV untuk menerima warisan dari ahli waris.
- Jika golongan I tidak ada maka golongan II lah yang berhak menerima warisan dari pewaris dan tertutuplah hak waris untuk golongan III dan IV.
- Jika golongan II tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah golongan III dan tertutuplah hak waris bagi golongan IV.
- Jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah ahli waris golongan IV.
- Jika semua ahli waris tidak ada maka seluruh warisan akan di serahkan kepada negara.

Mengenai besarnya pembagian harta warisan kepada ahli waris menurut ketentuan undang-undang (ab intestato atau wettelijk erfrecht) yang diatur dalam sistem hukum waris perdata pada pasal 852 KUHPer yang berbunyi: “ Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”.

Bagian untuk ahli waris golongan I dibagi sama rata/sama besar untuk tiap-tiap ahli waris begitu juga untuk ahli waris golongan II. Untuk golongan III dan IV dalam hal ini harta warisan dibagi sama besar. Setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setengah lagi untuk keluarga sedarah garis ibu.

### **3. Ahli Waris Berdasarkan Surat Wasiat**

Ahli waris berdasarkan surat wasiat (testamenteir erfrecht) ialah pewaris menentukan sendiri tentang harta kekayaannya kemudian menunjuk ahli warisnya. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal (Satrio, 1992: 180).

Jadi pada dasarnya ahli waris menurut hukum, adalah pemilik atas semua barang, piutang dan hak dari pewaris sebagaimana diatur pada Pasal 833 BW, akan tetapi

Burgerlijk Wetboek memberikan hak pada pewaris dimana pewaris mempunyai hak untuk berkehendak setelah ia meninggal yang disebut dengan wasiat (Poesponoto, 1960: 244). Ketentuan umum mengenai hak waris berdasarkan surat wasiat terhadap hak waris menurut undang-undang, diatur dalam sistem hukum waris perdata pada pasal 874 KUHPer yang berbunyi: "Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah".

Lebih jelasnya mengenai surat wasiat (*testamenteir erfrecht*) diatur pada pasal 875 KUHPer yang berbunyi: "Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali". Surat wasiat dalam hukum waris perdata barat haruslah dibuat tertulis oleh si pewaris, untuk menjamin sebuah kepastian hukum dan kejelasan kehendak dari pewaris sehingga surat wasiat tersebut dapat menjadi alat bukti yang pasti dan jelas ketika akan dilaksanakan atau sebagai bukti di pengadilan.

Pada umumnya terdapat dua jenis wasiat yang menjadikan seseorang menjadi ahli waris, yaitu wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*). Menurut isinya, maka ada dua jenis surat wasiat (Afandi, 1983: 17):

a. Wasiat yang berisi atau wasiat pengangkatan waris.

Wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau lebih dari seseorang, seluruh, atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut ketentuan ini ada adalah waris.

b. Wasiat yang berisi hibah (Hibah wasiat)/Legaat

Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu testamen, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang berupa:

- Beberapa barang tertentu
- Barang-barang dari satu jenis tertentu
- Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

Wasiat pengangkatan waris diatur dalam sistem hukum waris perdata pada Pasal 954 KUHPer yang berbunyi: "Wasiat pengangkatan ahli waris adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiganya",

Mengenai hibah wasiat diatur dalam sistem hukum waris perdata pada Pasal 957 KUHPer yang berbunyi: "hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya".

Hibah wasiat ialah suatu wasiat yang berisi kehendak mengenai hibah, sebagaimana dibahas sebelumnya pada perdata pada Pasal 957 KUHPer. Menurut pendapat Satrio (1992: 179) bahwa jika terdapat wasiat sah maka surat wasiatnya harus dilaksanakan oleh seluruh ahli waris.

Hibah wasiat menurut Pitlo, adalah apa yang didapat oleh penerima hibah wasiat itu. Sedangkan penerima hibah wasiat (*legataris*) ialah seseorang tertentu yang

berdasarkan ketetapan pewaris dalam suatu wasiat menerima barang tertentu (zaak/Zaken) atau sejumlah benda yang dapat diganti (vervangbare zaken), Legataris termasuk kategori penerima hak dengan atau secara hak khusus (Suryadini dan Widiyanti, 2020: 248).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagaimana pada pasal 874 KUHP, bahwa hukum waris perdata lebih mengutamakan pelaksanaan ketetapan isi wasiat terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris sebelum segala harta peninggalannya tersebut menjadi kepunyaan para ahli waris. Sehingga pada penerapannya terhadap harta peninggalan pewaris tersebut adalah mendahulukan pelaksanaan ketetapan dalam wasiat terhadap harta warisan lalu kemudian barulah harta warisan dibagi kepada ahli waris.

### **Ketentuan Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata**

Permasalahan warisan muncul ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan juga akta wasiat untuk dilaksanakan para ahli warisnya, namun para ahli waris menolak isi wasiat tersebut karena merasa dirugikan. Akan tetapi sebagaimana dalam uraian sebelumnya mengenai akta wasiat berdasarkan pasal 874 KUHP, pelaksanaan wasiat harus diutamakan dahulu daripada pembagian warisan kepada menurut ketentuan undang-undang (ab intestato).

Akan tetapi wasiat yang berisi kehendak dari pewaris tersebut tidak boleh merugikan ahli waris lainnya, yang dalam hal ini bagian tersebut telah dilindungi oleh BW yang disebut sebagai Legitieme Portie (Marthianus, 2019: 272). Ketentuan tentang Legitime Portie diatur dalam sistem hukum waris perdata bersumber pada Pasal 913 KUHP yang berbunyi: "Legitieme Portie yaitu bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap suatu bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat".

Sistem pembatasan dalam membuat hibah wasiat berdasarkan hukum waris perdata mengenai besar kecilnya bagian harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, adalah "legitieme portie" atau "wettelijk erfdeel" (besaran yang ditetapkan oleh undang-undang). Legitieme Portie adalah "bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan", Bahwa tujuan dari pembuat undang-undang dalam menetapkan legitieme portie ini adalah untuk menghindarkan dan melindungi pewaris dari kerugian (Subekti, 1998: 107).

Legitieme Portie (atau wettelijk erfdeel, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai "bagian warisan menurut undang-undang") di kalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai "bagian mutlak". Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Bagian itu tidak boleh ditetapkan secara lain oleh pewaris, baik secara hibah maupun dalam suatu surat wasiat (Kie, 2007: 255).

Sedemikian pentingnya hak mutlak para ahli waris legitimaris sehingga BW, memberikan perlindungan dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar legitieme portie, dengan tujuan agar ahli waris legitimaris "harus" mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris (Suryadini dan Widiyanti, 2020: 254).

Ahli waris yang mempunyai hak untuk memperoleh Legitime Portie sebagaimana dalam pasal 913 KUHPer, yaitu ahli waris ab intestato dan berada pada garis lurus baik keatas ataupun ke bawah, misalkan: nenek, kakek, ayah, ibu, anak-anak dan cucu-cucu, selain itu juga mencakup anak diluar nikah yang diakui secara sah sebagaimana ketentuan undang-undang. Karena suami atau istri atau saudara-saudara pewaris tidak berada pada garis lurus, maka mereka tidak termasuk legitimaris atau ahli waris yang berhak atas legitime portie.

Tentunya bila kita berbicara tentang legitime portie pada bagian waris, maka harus diketahui juga berapakah bagian yang ditentukan dalam ketentuan Legitime Portie tersebut. Secara lebih jelas akan diuraikan Pasal 914 BW yaitu, "Jika hanya ada seorang anak sah, maka jumlah legitime portie adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang sebenarnya yang akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang". "Jika ada dua orang anak yang sah, maka jumlah legitime portie adalah  $\frac{2}{3}$  dari bagian yang sebenarnya akan dapat diperoleh sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang". "Jika ada tiga orang anak sah atau lebih, maka jumlah legitime portie adalah  $\frac{3}{4}$  dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh ahli waris menurut ketentuan undang-undang" (Marthianus, 2019: 275).

Menurut Pasal 914 KUHPer ini dapat diketahui secara jelas mengenai bagian-bagian mutlak dari ahli waris, bagian mutlak inilah yang dapat mengintervensi hak berkehendak pewaris. Intervensi yang dimaksud dalam hal ini adalah dimana kehendak yang ditetapkan pewaris dalam wasiat tidak boleh melanggar bagian legitime portie dari ahli waris yang telah ditentukan pada pasal 914 KUHPer.

Mengenai kewenangan hak legitimaris menuntut legitime portie yang dilanggar dan bagaimana cara untuk memenuhi legitime portie tersebut, diatur dalam 920 KUHPer yang berbunyi: "Terhadap segala Pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, bolehlah kelak dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris".

## **E. Penutup**

### **Kesimpulan**

Legitime portie hanya diperhitungkan apabila terdapat hibah atau wasiat atas keduanya dan adanya tuntutan dari ahli waris yang mempunyai hak legitime portie tersebut (Asri dan Asri, 1998: 29). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan legitimaris:

1. Orang yang bukan legitimaris dapat dikesampingkan dengan surat wasiat
2. Bagian mutlak harus selalu dituntut. Apabila tidak dituntut maka tidak memperoleh legitime portie. Jadi kalau ada tiga legitimaris dan yang menuntut hanya satu maka yang menuntut itu saja yang dapat. Yang dua yang tidak menuntut tersebut maka tidak dapat.
3. Seorang legitimaris berhak menuntut/melepaskan "legitime portienya" tanpa bersama-sama dengan ahli waris legitimaris lainnya.
4. Penuntutan atas bagian mutlak baru dapat dilakukan terhadap hibah/hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka (Pasal 920 KUH Per).

5. Penuntutan itu dapat dilakukan terhadap segala macam pemberian yang telah dilakukan oleh si pewaris, baik berupa *erfstelling* (pengangkatan sebagai ahli waris), hibah wasiat atau terhadap segala pemberian yang dilakukan oleh si pewaris sewaktu si pewaris masih hidup (hibah).
6. Apabila si pewaris mengangkat seorang ahli waris dengan wasiat untuk seluruh harta peninggalannya, maka bagian ahli waris yang tidak menuntut menjadi bagian ahli waris menurut wasiat itu.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan hukum waris perdata pada pasal 913 KUHPer, suatu ketetapan baik berupa hibah wasiat tidak boleh melanggar *legitime portie*. *Legitime portie* adalah merupakan suatu ketentuan yang dilindungi oleh undang-undang mengenai pembagian warisan kepada ahli waris, yang tidak boleh dilanggar oleh pewaris. Apabila kelak ternyata setelah warisan terbuka para ahli waris yang berhak atas *legitime portie* merasa *legitime portienya* dilanggar, maka mereka berhak melakukan penuntutan supaya *legitime portienya* terpenuhi.

Ketentuan hukum waris perdata pada pasal 916a, 920 dan 924 mensyaratkan bahwa *legitime portie* harus dituntut oleh para legitimaris, apabila tidak dituntut maka pembagian warisan akan mendahulukan isi wasiat terlebih dahulu, baru sisanya menjadi kepunyaan sekalian ahli waris.

### Saran

Untuk memenuhi bagian *legitime portie* yang dilanggar, maka akan diambil dari segala hibah selama pewaris masih hidup dan juga pemotongan atas hibah wasiat yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 924 KUHPerdata. Pemotongan (*inkorting*) dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 914 KUHPerdata sampai dengan Pasal 916 a KUHPerdata. Urutan-urutan dari pemotongan (*volgorde der inkorting*) adalah sebagai berikut (Suparman, 2015: 160):

1. Pemotongan dilakukan terhadap sisa harta peninggalan yang tidak ditegaskan oleh pewaris, yang tidak disebut dalam wasiat (perolehan secara *ab-intestato*) dengan mempergunakan asas perimbangan;
2. Apabila belum cukup, kekurangan dipotong dari perolehan secara *testamentair*, baik berupa hibah wasiat (*legaat*) maupun pengangkatan sebagai ahli waris (*erfstelling*). Pemotongan ini dilakukan dengan asas perimbangan; dan
3. Kalau pemotongan kesatu dan kedua belum mencukupi menutup bagian mutlak atau *legitime portie*, maka dilakukan pemotongan dari hibah-hibah yang telah dilakukan oleh pewaris pada waktu pewaris masih hidup. Pemotongan dilakukan bukan dengan asas perimbangan, melainkan berdasarkan jenjang usia hibah. Ini berarti pemotongan hibah dilakukan berurutan mulai dari hibah yang tanggalnya terdekat dengan pewaris pada waktu meninggalnya terus berlanjut sampai kekurangan *legitime portie* terpenuhi.

### DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Ali. 1983. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut BW*. Jakarta: Bina Aksara.

- Andhasasmitha, Komar. 1987. *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Burgelijk Wetboek*. Ikatan Notaris Indonesia.
- Apeldoorn, L.J Van. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Revika Aditama.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asikin, Zainal. 2018. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia group.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. 1988. *Dasar-Dasar Hukum Barat*. Tarsito.
- Harun, Badriyah. 2009. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Jakarta: Buku Kita.
- Hukum Waris. *Perspektif* Volume X No.4 Tahun 2005 Edisi Oktober.
- Marthianus, William Setiawan. 2019. Kedudukan Legitieme Portie Dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire*, Vol.2 No.2, Juni.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Perangin, Efendi. 2003. *Hukum Waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Poesponoto, KN. Soebakti. 1960. *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1962. *Hukum Warisan di Indonesia*, Is Gravennage Vorkink Van Hove.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesia (BW)-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Subekti, R. 1998. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Massa.
- Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryadini, Yanuar dan Alifiana Tanasya Widiyanti. 2020. Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie, *Media Iuris* Vol. 3 No. 2, Juni.